



Alamat : Jln. Bgd. Aziz Chan No. 68, Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Laman : pariaman.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 029 /PM.00.02/K.SB-16/08/2022

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 023/PMI.00.02/K.SB-16/08/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan perubahan struktur dan personil tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 023/PM.00.02/K.SB-16/08/2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

- Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 014/BAWASLU.SB-16/08/2022, Tanggal 01 Agustus 2022;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 023/PMI.00.02/K.SB-16/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat beserta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan pada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab dan setiap kegiatan tim Pengawasan;
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab;

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan setiap kegiatan tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka keputusan ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 12 Agustus 2022

KETUA;

RISWAN, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR : 029 /PM.01.02/K.SB-16/8/2022
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	Riswan	Ketua/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi	Pengarah
2	Ulil Amri	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Pengarah
3	Elmahmudi	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	Elmahmudi	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	Riky Falantino	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	KETUA		
6	Juhendri	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
V	SEKRETARIS		
7	Fauzi Aulia Rahman	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
VI	ANGGOTA		
8	Az Syubhi ME	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
9	Syaiful Abdi	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
10	Zukhrufi	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
11	Masrizal	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
12	Ar Rahman Latif	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
13	Issaura Luthfiana	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
14	Afdhal Amri	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
15	Rozi Noviana	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
16	Violalita Monica	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KETUA;

RISWAN, ST

